



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhammad Muklisin**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 15 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan KL Yos Sudarso Desa Besar Lk VII Kec.
Medan Labuhan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Muhammad Muklisin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MUKLISIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MUKLISIN** dengan pidana penjara **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah lidi
- 1 (satu) Buah ATM BANK BCA an. ISWAN
- 1 (satu) Buah flasdisk merk sandisk warna merah hitam dengan muatan 8 GB yang berisikan video rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringannya serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MUKLISIN** bersama dengan **HENDRY (belum tertangkap)**, **ISWAN (belum tertangkap)**, **MEDY (belum tertangkap)** dan **HERU (belum tertangkap)** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di ATM Bank Mega di Jalan Krakatau Kelurahan Pulo Brayan Kecamatan Medan Timur Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **"Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula HENDRY (belum tertangkap) berserta ISWAN (belum tertangkap), MEDY (belum tertangkap) dan HERU (belum tertangkap) menemui Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil uang di Atm Bank Mega dan Terdakwa telah menyetujui hal tersebut dan kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan HENDRY berserta ISWAN, MEDY dan HERU pergi ke Atm Bank Mega di Jalan Krakatau Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan sesampainya di Atm Bank Mega ISWAN memberikan 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mega yang mana saldo berisi uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lidi kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam Atm Bank Mega sedangkan HENDRY berserta ISWAN, MEDY dan HERU menunggu diluar dengan melihat keadaan setempat kemudian Terdakwa memasukan Atm Bank Mega kedalam mesin Atm dan Terdakwa memasukan pin atm setelah itu muncul transaksi Terdakwa memilih dilayar Atm tarik tunai sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu kartu Atm keluar dari mesin Atm dan Terdakwa langsung mengganjal mesin Atm dengan menggunakan lidi agar kartu Atm tidak masuk kedalam mesin Atm setelah itu uang yang ditarik tunai keluar dari mesin Atm namun uang yang keluar dari mesin Atm sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih didalam mesin Atm dan Terdakwa langsung mencongkel mesin Atm dengan menggunakan lidi dan

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut keluar dari mesin Atm selanjutnya Terdakwa menunggu dilayar mesin Atm dengan muncul transaksi gagal yang mana dimesin Atm muncul transaksi gagal maka saldo dikartu Atm tidak berkurang dan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa bersama dengan HENDRY berserta ISWAN, MEDY dan HERU pergi ke Atm Bank Mega Mall Center point lalu HENDRY masuk kedalam Atm Bank Mega sedangkan Terdakwa berserta ISWAN, MEDY dan HERU menunggu diluar dengan melihat keadaan setempat kemudian HENDRY memasukan Atm Bank Mega kedalam mesin Atm dan HENDRY memasukan pin atm setelah itu muncul transaksi HENDRY memilih dilayar Atm tarik tunai sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) setelah itu kartu Atm keluar dari mesin Atm dan HENDRY langsung menggagalkan mesin Atm dengan menggunakan lidi agar kartu Atm tidak masuk kedalam mesin Atm setelah itu uang yang ditarik tunai keluar dari mesin Atm dan Terdakwa langsung mencongkel mesin Atm dengan menggunakan lidi dan uang tersebut keluar dari mesin Atm selanjutnya HENDRY menunggu dilayar mesin Atm dengan muncul transaksi gagal yang mana dimesin Atm muncul transaksi gagal maka saldo dikartu Atm tidak berkurang dan pada sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan HENDRY berserta ISWAN, MEDY dan HERU pergi ke Atm Bank Mega di Jalan MT Haryono sesampainya ditempat ISWAN masuk kedalam Atm Bank Mega sedangkan HENDRY berserta Terdakwa, MEDY dan HERU menunggu diluar dengan melihat keadaan setempat kemudian ISWAN memasukan Atm Bank Mega kedalam mesin Atm dan Terdakwa memasukan pin atm setelah itu muncul transaksi ISWAN memilih dilayar Atm tarik tunai sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu kartu Atm keluar dari mesin Atm dan ISWAN langsung menggagalkan mesin Atm dengan menggunakan lidi agar kartu Atm tidak masuk kedalam mesin Atm setelah itu uang yang ditarik tunai keluar dari mesin Atm namun uang dan ISWAN langsung mencongkel mesin Atm dengan menggunakan lidi dan uang tersebut keluar dari mesin Atm selanjutnya ISWAN menunggu dilayar mesin Atm dengan muncul transaksi gagal yang mana dimesin Atm muncul transaksi gagal maka saldo dikartu Atm tidak berkurang dan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama dengan HENDRY berserta ISWAN, MEDY dan HERU pergi ke KCP Atm Bank Mega Pulo Brayan lalu MEDY masuk kedalam Atm Bank Mega sedangkan Terdakwa berserta ISWAN, ISWAM dan HERU menunggu diluar dengan melihat keadaan setempat kemudian ISWAN memasukan Atm Bank Mega kedalam mesin Atm dan HENDRY memasukan pin atm setelah itu muncul transaksi

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDY memilih dilayar Atm tarik tunai sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu kartu Atm keluar dari mesin Atm dan MEDY langsung mengganjal mesin Atm dengan menggunakan lidi agar kartu Atm tidak masuk kedalam mesin Atm setelah itu uang yang ditarik tunai keluar dari mesin Atm dan Terdakwa langsung mencongkel mesin Atm dengan menggunakan lidi dan uang tersebut keluar dari mesin Atm selanjutnya MEDY menunggu dilayar mesin Atm dengan muncul transaksi gagal yang mana dimesin Atm muncul transaksi gagal maka saldo dikartu Atm tidak berkurang dan begitulah sampai seterusnya secara bergantian mengambil uang dimesin atm bank mega sehingga terkumpul uang sebesar Rp.9.450.000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ISWAN mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), HENDRY mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), MEDY mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan HERU mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan HENDRY (belum tertangkap) berserta ISWAN (belum tertangkap), MEDY (belum tertangkap) dan HERU (belum tertangkap), PT BANK MEGA Tbk KCP mengalami kerugian sebesar Rp.9.450.000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Al Aswin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak Bank Mega;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.58 Wib diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM PT. Bank Mega, Tbk KCP Medan Krakatau Jalan Krakatau telah dibobol oleh Terdakwa sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu ada 6 (enam) mesin ATM Bank Mega lainnya yang telah dibobol oleh Terdakwa yakni ATM offsite Bank Mega di Mall Center Point Medan sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), ATM Bank Mega KCP Medan MT Haryono sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank Mega KCP Medan Cirebon sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ATM Bank Mega KVP Pulo Bryan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), ATM Bank Mega KCP Medan Katamso sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ATM Bank Mega KCP Medan Iskandar Muda sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa terlebih dahulu membuat kartu ATM dengan saldo minimal berisi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah lidi yang mana lidi tersebut berfungsi untuk menarik uang yang ada didalam mesin ATM tersebut;

- Bahwa apabila uangnya tidak keluar dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ATM Bank Mega yang ada di Jalan Krakatau Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur lalu Terdakwa memasukkan ATM BCA milik Terdakwa ke mesin ATM Bank Mega;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan pin dan muncullah pilihan transaksi dan Terdakwa menekan tombol tarik tunai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menekan kartu ATM tersebut agar tidak tertelan lalu uang yang ditarik tunai Terdakwa tersebut dari mesin ATM keluar namun yang keluar hanya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masuk lengket didalam mesin;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel sisa uang tersebut dengan menggunakan lidi agar uang tersebut keluar lalu Terdakwa mengambil semua uang yang sudah ditarik tunai lalu Terdakwa menunggu sampai dilayar mesin ATM muncul transaksi gagal;

- Bahwa apabila di mesin ATM tersebut muncul transaksi gagal maka saldo yang ada di ATM Terdakwa tidak berkurang sama sekali dan begitulah seterusnya sampai mesin ATM Error;



- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak Bank Mega untuk melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan Bank Mega mengalami kerugian sejumlah Rp9.450.000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fitried Indradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Bank Mega;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.58 Wib diketahui bahwa ATM PT. Bank Mega, Tbk KCP Medan Krakatau Jalan Krakatau telah dibobol oleh Terdakwa sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu ada 6 (enam) mesin ATM Bank Mega lainnya yang telah dibobol oleh Terdakwa yakni ATM offsite Bank Mega di Mall Center Point Medan sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), ATM Bank Mega KCP Medan MT Haryono sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank Mega KCP Medan Cirebon sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ATM Bank Mega KVP Pulo Bryan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), ATM Bank Mega KCP Medan Katamso sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ATM Bank Mega KCP Medan Iskandar Muda sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa terlebih dahulu membuat kartu ATM dengan saldo minimal berisi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah lidi yang mana lidi tersebut berfungsi untuk menarik uang yang ada didalam mesin ATM tersebut;



- Bahwa apabila uangnya tidak keluar dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ATM Bank Mega yang ada di Jalan Krakatau Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur lalu Terdakwa memasukkan ATM BCA milik Terdakwa ke mesin ATM Bank Mega;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan pin dan muncullah pilihan transaksi dan Terdakwa menekan tombol tarik tunai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menekan kartu ATM tersebut agar tidak tertelan lalu uang yang ditarik tunai Terdakwa tersebut dari mesin ATM keluar namun yang keluar hanya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masuk lengket didalam mesin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel sisa uang tersebut dengan menggunakan lidi agar uang tersebut keluar lalu Terdakwa mengambil semua uang yang sudah ditarik tunai lalu Terdakwa menunggu sampai dilayar mesin ATM muncul transaksi gagal;
- Bahwa apabila di mesin ATM tersebut muncul transaksi gagal maka saldo yang ada di ATM Terdakwa tidak berkurang sama sekali dan begitulah seterusnya sampai mesin ATM Error;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak Bank Mega untuk melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan Bank Mega mengalami kerugian sejumlah Rp9.450.000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Yenny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Bank Mega;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.58 Wib diketahui bahwa ATM PT. Bank Mega, Tbk KCP Medan Krakatau Jalan Krakatau telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibobol oleh Terdakwa sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu ada 6 (enam) mesin ATM Bank Mega lainnya yang telah dibobol oleh Terdakwa yakni ATM offsite Bank Mega di Mall Center Point Medan sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), ATM Bank Mega KCP Medan MT Haryono sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank Mega KCP Medan Cirebon sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ATM Bank Mega KVP Pulo Bryan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), ATM Bank Mega KCP Medan Katamso sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ATM Bank Mega KCP Medan Iskandar Muda sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa terlebih dahulu membuat kartu ATM dengan saldo minimal berisi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah lidi yang mana lidi tersebut berfungsi untuk menarik uang yang ada didalam mesin ATM tersebut;

- Bahwa apabila uangnya tidak keluar dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ATM Bank Mega yang ada di Jalan Krakatau Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur lalu Terdakwa memasukkan ATM BCA milik Terdakwa ke mesin ATM Bank Mega;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan pin dan muncullah pilihan transaksi dan Terdakwa menekan tombol tarik tunai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menekan kartu ATM tersebut agar tidak tertelan lalu uang yang ditarik tunai Terdakwa tersebut dari mesin ATM keluar namun yang keluar hanya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masuk lengket didalam mesin;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel sisa uang tersebut dengan menggunakan lidi agar uang tersebut keluar lalu Terdakwa mengambil semua uang yang sudah ditarik tunai lalu Terdakwa menunggu sampai dilayar mesin ATM muncul transaksi gagal;

- Bahwa apabila di mesin ATM tersebut muncul transaksi gagal maka saldo yang ada di ATM Terdakwa tidak berkurang sama sekali dan begitulah seterusnya sampai mesin ATM Error;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah setelah melihat rekaman CCTV;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak Bank Mega untuk melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan Bank Mega mengalami kerugian sejumlah Rp9.450.000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Bank Mega, Tbk;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil uang di ATM Bank Mega;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) pergi ke ATM Bank Mega di Jalan Krakatau Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

- Bahwa sesampainya di ATM tersebut Iswan (DPO) memberikan 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mega yang berisi saldo sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lidi kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam ATM Bank Mega sedangkan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menunggu diluar dengan melihat keadaan setempat;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kartu ATM Bank Mega kedalam mesin ATM dan memasukkan pin ATM, dan setelah muncul transaksi Terdakwa memilih dilayar ATM Tarik tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu kartu ATM tersebut keluar dari mesin ATM dan Terdakwa langsung mengganjal kartu ATM dengan menggunakan lidi agar kartu ATM tidak masuk kedalam mesin ATM tersebut lalu uang yang ditarik keluar dari mesin ATM sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih didalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencongkel mesin ATM tersebut dengan menggunakan lidi dan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut keluar dari mesin ATM lalu Terdakwa menunggu sampai dilayar mesin ATM tersebut muncul transaksi gagal maka saldo ATM tidak akan berkurang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) pergi menuju ke ATM Bank Mega Mall Center point;
- Bahwa sesampai dilokasi tersebut Hendry (DPO) masuk kedalam ATM tersebut sedangkan Terdakwa dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menunggu diluar untuk melihat situasi, lalu Hendry (DPO) memasukkan ATM Bank Mega kedalam mesin ATM dan memasukkan pin ATM hingga muncul transaksi;
- Bahwa kemudian Hendry (DPO) memilih tarik tunai sejumlah Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kemudian Hendry (DPO) menggunakan cara yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa sehingga berhasil mengambil uang didalam ATM tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menuju ke ATM Bank Mega di Jl. MT Haryono sesampainya ditempat tersebut Iswan (DPO) masuk kedalam ATM lalu melakukan perbuatan yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berhasil mengambil uang sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam mesin ATM Bank Mega tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menuju ke KCP Bank Mega Pulo Brayan lalu Medy (DPO) masuk kedalam ATM lalu melakukan perbuatan yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berhasil mengambil uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sehingga total keseluruhan yang diambil oleh Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) adalah sejumlah Rp9.450.000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Iswan (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), Hendry (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Medy (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Heru (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) tidak ada ijin dan hak dari pihak Bank Mega dalam mengambil uang tersebut sehingga pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, pukul 20.00 Wib, di Jalan Pulo Brayan Kec. Medan Barat tepatnya di Permata Bank Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pihak Kepolisian medan Barat menyerahkan Terdakwa kepada pemeriksa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah lidi;
- 1 (satu) Buah ATM BANK BCA an. ISWAN;
- 1 (satu) Buah flasdisk merek sandisk warna merah hitam dengan muatan 8 GB yang berisikan video rekaman CCTV;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari kamis, tanggal 12 Oktober 2023, pukul 20.00 Wib, di Jalan Pulo Brayan Kec. Medan Barat tepatnya di Permata Bank Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pihak Kepolisian medan Barat menyerahkan Terdakwa kepada pemeriksa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) terhadap Bank Mega;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) telah mengambil uang dari dalam mesin ATM milik Bank Mega;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang mana Terdakwa masuk kedalam ATM Bank Mega yang berada di Jalan Krakatau Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menuju ke ATM Bank Mega Mall Center Point kemudian Hendry (DPO) masuk kedalam ATM dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar perbuatan ketiga terjadi di hari yang sama yakni sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menuju ke ATM Bank Mega di Jalan MT Haryono kemudian Iswan (DPO) masuk kedalam ATM dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menuju ke KCP ATM Bank Mega Pulo Brayan lalu Medy (DPO) masuk kedalam ATM Bank Mega tersebut dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dilakukan dengan cara bergantian yang mana awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memiliki kartu ATM Bank Mega yang isi saldonya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu ATM tersebut dimasukkan kedalam mesin Atm dan memasukan pin ATM setelah itu muncul transaksi, dipilih dilayar ATM tarik tunai dengan jumlah bervariasi setelah itu kartu Atm keluar dari mesin ATM dan langsung mengganjal kartu ATM dengan menggunakan lidi agar kartu ATM tidak masuk kedalam mesin ATM setelah itu uang yang ditarik tunai keluar dari mesin ATM hingga uang yang keluar dari mesin ATM tersebut lalu mesin ATM dicongkel dengan menggunakan lidi dan uang tersebut keluar dari mesin ATM kemudian Terdakwa menunggu dilayar mesin ATM tersebut denan muncul bertuliskan transaksi gagal yang mana apabila dimesin ATM muncul transaksi gagal maka saldo di kartu ATM tidak berkurang;

- Bahwa, benar dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Iswan (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), Hendry (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Medy (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Heru (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor;
- Bahwa, benar pihak Bank Mega mengalami kerugian sejumlah Rp9.450.000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) tidak ada ijin dan hak dari pihak Bank Mega dalam mengambil uang tersebut sehingga pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, pukul 20.00 Wib, di Jalan Pulo Brayan Kec. Medan Barat tepatnya di Permata Bank Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pihak Kepolisian Medan Barat menyerahkan Terdakwa kepada pemeriksa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini



dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur – unturnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk Masuk Tempat Kejahatan dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian – Pakaian Palsu;
5. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Muhammad Muklisin** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam



surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dlaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak



yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa dimana berawal pada saat Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil uang di ATM Bank Mega, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) pergi ke ATM Bank Mega di Jalan Krakatau Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan sesampainya di ATM tersebut Iswan (DPO) memberikan 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mega yang berisi saldo sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lidi kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam ATM Bank Mega sedangkan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menunggu diluar dengan melihat keadaan setempat kemudian Terdakwa memasukkan kartu ATM Bank Mega kedalam mesin ATM dan memasukkan pin ATM, dan setelah muncul transaksi Terdakwa memilih dilayar ATM Tarik tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu kartu ATM tersebut keluar dari mesin ATM dan Terdakwa langsung mengganjal kartu ATM dengan menggunakan lidi agar kartu ATM tidak masuk kedalam mesin ATM tersebut lalu uang yang ditarik keluar dari mesin ATM sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih didalam mesin ATM tersebut, kemudian Terdakwa langsung mencongkel mesin ATM tersebut dengan menggunakan lidi dan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut keluar dari mesin ATM lalu Terdakwa menunggu sampai dilayar mesin ATM tersebut muncul transaksi gagal maka saldo ATM tidak akan berkurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) pergi menuju ke ATM Bank Mega Mall Center point sesampai dilokasi tersebut Hendry (DPO) masuk kedalam ATM tersebut sedangkan Terdakwa dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menunggu diluar untuk melihat situasi, lalu Hendry (DPO) mengambil uang dari dalam ATM tersebut dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan oleh Terdakawa sehingga Hendry (DPO) berhasil mengambil uang sejumlah Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menuju ke ATM Bank Mega di Jl. MT Haryono sesampainya ditempat tersebut Iswan (DPO) masuk kedalam ATM lalu Iswan (DPO) mengambil uang dari dalam ATM tersebut dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa sehingga Iswan (DPO) berhasil mengambil uang sejumlah sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam mesin ATM Bank Mega tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) menuju ke KCP Bank Mega Pulo Brayan lalu Medy (DPO) masuk kedalam ATM lalu Medy (DPO) mengambil uang dari dalam ATM tersebut dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa sehingga Medy (DPO) berhasil mengambil uang sejumlah sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, adapun total keseluruhan yang diambil oleh Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) adalah sejumlah Rp9.450.000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Iswan (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), Hendry (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Medy (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Heru (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) tidak ada ijin dan hak dari pihak Bank Mega dalam mengambil uang tersebut yang mengakibatkan Bank Mega mengalami kerugian sejumlah Rp9.450.000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, pukul 20.00 Wib, di Jalan Pulo Brayan Kec. Medan Barat tepatnya di Permata Bank Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pihak Kepolisian medan Barat menyerahkan Terdakwa kepada pemeriksa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama dengan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) telah mengambil keseluruhan barang milik Bank Mega dan dari perbuatan tersebut Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) telah mendapatkan bagian



masing-masing namun Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) tidak ada ijin dan hak dalam mengambil keseluruhan uang milik Bank Mega tersebut yang dalam hal ini Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) telah mengambil barang yang seluruhnya milik Bank Mega yang dalam penguasaannya dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini haruslah dengan bekerjasama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) dengan kesepakatan yang telah disepakati atau perbuatan tersebut dilakukan didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk Tempat Kejahatan dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian – Pakaian Palsu ;

Menimbang, bahwa merusak adalah didalam melakukan suatu perbuatan misalnya pencurian dilakukan dengan perusakan terhadap sebuah benda, misalnya memecah kaca jendela sedangkan memotong adalah didalam melakukan perbuatan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat ialah termasuk juga dengan masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau perit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dilakukan adalah untuk dapat memasuki tempat kediaman atau pekarangan orang lain. Sedangkan pakaian palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan ATM Bank Mega yang berisi saldo sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah) dan memasukan pin ATM setelah itu muncul transaksi, dipilih dilayar ATM tarik tunai dengan jumlah bervariasi setelah itu kartu Atm keluar dari mesin ATM dan langsung menggajal kartu ATM dengan menggunakan lidi agar kartu ATM tidak masuk kedalam mesin ATM setelah itu uang yang ditarik tunai keluar dari mesin ATM hingga uang yang keluar dari mesin ATM tersebut lalu mesin ATM dicongkel dengan menggunakan lidi dan uang tersebut keluar dari mesin ATM kemudian Terdakwa menunggu dilayar mesin ATM tersebut denan muncul bertuliskan transaksi gagal yang mana apabila dimesin ATM muncul transaksi gagal maka saldo dikartu ATM tidak berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun cara Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) yang mana menggajal mesin tersebut dengan menggunakan lidi lalu mencongkel uang yang ada didalam mesin ATM tersebut dengan menggunakan lidi yang dalam hal ini akan mengakibatkan mesin tersebut rusak dan cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan cara yang tepat yang mana untuk mengambil uang melalui mesin ATM tidak diperlukan lidi atau apapun melainkan hanya menggunakan kartu ATM sehingga dalam hal ini Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) untuk dapat berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) telah merusak mesin ATM tersebut dengan menggunakan lidi yang mana lidi bukanlah diperuntukkan untuk membuka mesin atau mengambil uang pada mesin ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan Hendry (DPO) dan Iswan (DPO), Medy (DPO) serta Heru (DPO) telah mengambil uang dari mesin ATM Bank Mega pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.00 Wib, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 09.00 wib, lalu berlanjut pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib dan yang terakhir dilakukan pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekira pukul 03.00 Wib yang dalam hal ini perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang sama yakni mengambil uang dari dalam mesin ATM Bank Mega;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah lidi, 1 (satu) Buah ATM BANK BCA an. ISWAN dan 1 (satu) Buah flasdishk merek sandisk warna merah hitam dengan muatan 8 GB yang berisikan video rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan dalam suatu tindak kejahatan dan menunjukkan suatu rekaman perbuatan Terdakwa namun

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan hasil yang diperoleh dari suatu tindak kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan PT Bank Mega Tbk, KCP;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan PT Bank Mega Tbk, KCP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Muklisin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muhammad Muklisin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah lidi;
- 1 (satu) Buah ATM BANK BCA an. ISWAN;
- 1 (satu) Buah flasdisk merek sandisk warna merah hitam dengan muatan 8 GB yang berisikan video rekaman CCTV;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.** dan **Verayetti Magdalena, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kalep Rumanus Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Asepti Gaulle Ginting, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Verayetti Magdalena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mdn